



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYELENGGARAAN VERIFIKASI
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan akuntabel di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilaksanakan verifikasi terhadap Kepala Satuan Kerja pada akhir masa jabatannya sebagai pertanggungjawaban selama pelaksanaan tugas;
 - b. bahwa verifikasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lagi memenuhi tuntutan dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Verifikasi di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN VERIFIKASI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Verifikasi adalah pemeriksaan kinerja Kepala Satuan Kerja di lingkungan Polri pada akhir masa jabatannya sebagai pertanggungjawaban yang bersangkutan sebelum melaksanakan serah terima jabatan.
3. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah unit organisasi Polri pelaksana program dan kegiatan sesuai alokasi anggaran DIPA.
4. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Kasatker adalah pejabat dari unit organisasi Polri yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai alokasi anggaran DIPA.
5. Auditor adalah aparat pengawas di lingkungan Polri yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu organisasi.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan verifikasi di lingkungan Polri; dan
- b. untuk pertanggungjawaban kinerja Kasatker di lingkungan Polri dalam mengelola pelaksanaan operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran keuangan Satker.

Pasal 3

Prinsip dalam peraturan ini:

- a. prosedural, yaitu verifikasi dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan yang ditetapkan;
- b. profesional, yaitu petugas pelaksana verifikasi memiliki kemampuan *auditing*;
- c. legalitas

- c. legalitas, yaitu data hasil verifikasi disusun berdasarkan fakta dan keterangan dari pejabat penanggung jawab tugas dan fungsi Satker;
- d. transparan, yaitu verifikasi dilaksanakan secara terbuka sesuai fakta yang ada;
- e. akuntabel, yaitu pelaksanaan verifikasi dapat dipertanggungjawabkan; dan
- f. independen, yaitu pelaksana verifikasi bersifat mandiri, dan tidak terpengaruh oleh pihak lain.

BAB II

METODE DAN OBJEK VERIFIKASI

Pasal 4

Metode verifikasi meliputi:

- a. konfirmasi, yaitu kegiatan untuk memperoleh bukti guna meyakinkan Auditor, dengan cara meminta informasi yang sah dari pihak yang terkait;
- b. klarifikasi, yaitu kegiatan verifikasi untuk menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu;
- c. analisis, yaitu kegiatan untuk mengurai unsur yang lebih kecil atau bagian dari data dan informasi, sehingga dapat diketahui pola hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain; dan
- d. evaluasi, yaitu kegiatan untuk memperoleh suatu kesimpulan dan pandangan/penilaian dengan mencari pola hubungan yang terkait dengan berbagai informasi.

Pasal 5

- (1) Verifikasi dilaksanakan oleh:
 - a. Inspektorat Pengawasan Umum Polri; dan
 - b. Inspektorat Pengawasan Daerah
- (2) Inspektorat Pengawasan Umum Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melaksanakan verifikasi terhadap objek verifikasi sebagai berikut:
 - a. Kasatker di lingkungan Mabes Polri; dan
 - b. Kepala Kepolisian Daerah.
- (3) Inspektorat Pengawasan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melaksanakan verifikasi terhadap objek verifikasi sebagai berikut:
 - a. Kasatker di lingkungan Polda; dan
 - b. Kepala Kepolisian Resor.

Pasal 6

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan verifikasi, Objek Verifikasi melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengisi kisi-kisi data yang diberikan oleh tim verifikasi;
- b. menjawab konfirmasi dan klarifikasi atas data-data yang diberikan kepada tim verifikasi;
- c. mempersiapkan dokumen yang diperlukan tim verifikasi; dan
- d. mempersiapkan tutup buku kas bank.

BAB III

TIM VERIFIKASI

Pasal 7

- (1) Tim verifikasi merupakan aparat pengawas intern di lingkungan Polri yang ditunjuk untuk melakukan tugas verifikasi, meliputi:
 - a. Tingkat Mabes Polri ditunjuk dengan surat perintah Kapolri; dan
 - b. Tingkat Polda ditunjuk dengan surat perintah Kapolda.
- (2) Tim verifikasi pada tingkat Mabes Polri terdiri dari:
 - a. Inspektur Bidang/Kepala Bagian;
 - b. Auditor; dan
 - c. Kepala Subbagian.
- (3) Tim verifikasi pada tingkat Polda terdiri dari:
 - a. Inspektur Bidang;
 - b. Auditor;
 - c. Perwira pemeriksa; dan
 - d. Kepala Subbagian.

Pasal 8

- (1) Keanggotaan tim verifikasi pada tingkat Mabes Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), terdiri dari:
 - a. Penanggung jawab : Inspektur Pengawasan Umum Polri/Wakil Inspektur Pengawasan Umum Polri;
 - b. Ketua Tim : 1. Inspektur Bidang sesuai wilayah yang menjadi pantauan Inspektorat Wilayah;
2. Inspektur Bidang di luar daerah pantauan;
3. Kepala Bagian yang ditunjuk; atau
4. Auditor yang ditunjuk;
 - c. Sekretaris Tim : Auditor atau Kepala Subbagian yang ditunjuk; dan
 - d. Anggota

- d. Anggota Tim : Inspektur Bidang atau Kepala Bagian atau auditor atau Kepala Sub Bagian yang ditunjuk.
- (2) Keanggotaan tim verifikasi pada Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), terdiri dari:
- a. Penanggung jawab : Inspektur Pengawasan Daerah;
 - b. Ketua Tim : Inspektur Bidang yang ditunjuk;
 - c. Sekretaris Tim : Auditor yang ditunjuk; dan
 - d. Anggota Tim : Auditor atau Perwira Pemeriksa atau Kepala Subbagian yang ditunjuk.

Pasal 9

Tim verifikasi melaksanakan tugas:

- a. mengirimkan kisi-kisi data yang diperlukan kepada objek verifikasi;
- b. melaksanakan verifikasi atas pengelolaan manajemen operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran keuangan; dan
- c. menyusun dan melaporkan hasil verifikasi kepada:
 1. Kapolri dan Kasatker pengganti, pada tingkat Mabes Polri; dan
 2. Kapolda dan Kasatker pengganti, pada tingkat Polda.

BAB IV

PELAKSANAAN VERIFIKASI

Pasal 10

- (1) Verifikasi dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban pencapaian kinerja terhadap program dan kegiatan Satker yang ditetapkan selama masa jabatan Kasatker.
- (2) Untuk menilai pencapaian kinerja perlu data di bidang:
 - a. operasional, meliputi:
 1. kegiatan operasional Satker yang sudah dilaksanakan;
 2. kegiatan operasional Satker yang sudah direncanakan namun belum dilaksanakan;
 3. pelaksanaan kebijakan, antara lain:
 - a) kebijakan Kapolri; dan
 - b) kebijakan Kasatker.

b. Sumber

- b. Sumber Daya Manusia, meliputi:
1. data kekuatan personel sesuai Daftar Susunan Personel (DSP) dan realisasi;
 2. data jabatan yang belum terisi;
 3. data jabatan yang diduduki oleh pejabat yang tidak sesuai kepangkatan/eselonnya;
 4. data Perwira yang belum mendapat jabatan;
 5. data personel yang mengalami sakit menahun;
 6. data Diktuk dan Dikbang;
 7. data pembinaan personel; dan
 8. data pelanggaran disiplin, kode etik dan pidana.
- c. sarana dan prasarana, antara lain:
1. data inventaris Barang Milik Negara;
 2. data tanah yang belum bersertifikat;
 3. data tanah dan bangunan yang bermasalah;
 4. data hasil hibah yang belum masuk ke dalam sistem informasi akuntansi barang milik negara;
 5. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa; dan
 6. data usulan penghapusan barang milik negara.
- d. anggaran dan Keuangan, meliputi:
1. pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, terdiri dari:
 - a) aplikasi dan penatabukuan manual;
 - b) anggaran bersifat khusus; dan
 - c) tunjangan kinerja;
 2. pengelolaan dana nonanggaran pendapatan dan belanja negara, antara lain:
 - a) dana sistem administrasi manunggal satu atap;
 - b) dana pemeliharaan kesehatan;
 - c) dana hibah;
 - d) dana rumah sakit nonbadan layanan umum;
 - e) dana pengamanan objek vital; dan
 - f) dana lainnya.
3. pengelolaan

3. pengelolaan dana penerimaan negara bukan pajak, meliputi:
 - a) penerimaan negara bukan pajak dari badan layanan umum; dan
 - b) penerimaan negara bukan pajak lainnya.
- (3) Selain mendapatkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tim verifikasi melakukan kegiatan:
 - a. meneliti naskah laporan kesatuan dan memori serah terima jabatan;
 - b. mengkonfirmasi data personel, Saranan Prasarana, dan fasilitas Kepolisian yang tertuang dalam naskah laporan kesatuan serah terima jabatan Kasatker;
 - c. menginventarisasi permasalahan yang belum dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - d. meminta objek verifikasi untuk menutup seluruh buku kas bank berkaitan dengan pengelolaan bidang anggaran keuangan dan mencocokkan dengan fisik uang yang ada dalam berangkas dengan melampirkan rekening koran bank.

Pasal 11

- (1) Tutup buku kas bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan diketahui ketua tim verifikasi.
- (2) Setelah dilaksanakan tutup buku kas bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat lama tidak mempunyai hak untuk membuat kebijakan di bidang anggaran keuangan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan verifikasi dituangkan dalam bentuk laporan hasil verifikasi.
- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. hasil yang dicapai atas kinerja objek verifikasi;
 - d. kesimpulan; dan
 - e. rekomendasi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) hari setelah selesai pelaksanaan verifikasi dan dikirimkan oleh ketua tim kepada:
 - a. Kapolri dan Kasatker pengganti dengan tembusan Irwasum Polri; dan
 - b. Kapolda

- b. Kapolda dan Kasatker pengganti dengan tembusan kepada Irwasda.
- (4) Laporan hasil pelaksanaan verifikasi melampirkan:
- a. Format laporan tutup buku kas Bank;
 - b. Format laporan realisasi penyerapan anggaran;
 - c. Format berita acara pemeriksaan kas;
 - d. Format surat pernyataan tidak mempunyai utang atau pinjaman dari pihak ketiga; dan
 - e. Format berita acara pemeriksaan kas berkaitan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak
 - f. Format berita acara pemeriksaan fisik barang milik negara yang tersedia di gudang.
- (5) Kesimpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berisi tentang permasalahan yang perlu mendapatkan atensi dan tindak lanjut dari Kasatker pengganti.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berisi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh objek verifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (7) Format laporan hasil verifikasi dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 13

Dalam keadaan tertentu verifikasi dapat dilaksanakan setelah serah terima jabatan atas perintah Kapolri/Kapolda.

Pasal 14

Administrasi penyelenggaraan verifikasi, meliputi:

- a. surat perintah Kapolri/Kapolda tentang penunjukan tim verifikasi;
- b. surat perintah perjalanan dinas;
- c. surat telegram pemberitahuan tentang kegiatan verifikasi kepada Kasatker; dan
- d. kisi-kisi data verifikasi yang diperlukan.

BAB V**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka peraturan yang berkaitan dengan verifikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu:

- a. Pasal 9 dan Pasal 13 huruf e Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Umum serta Perbendaharaan di Lingkungan Polri; dan
- b. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi di Lingkungan Polri.

Pasal 16

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 121